

**PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN BUPATI  
TAHUN 2020 DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH**

**TIA MEILA SARI  
NIM 19671023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN) CURUP  
TAHUN 2023**

Hal : pengajuan skripsi

Kepada

Yth Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assakamu'alaikum wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami skripsi saudari **Tia Meila Sari**, Mahasiswa Iain Curup yang berjudul : **Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Dan Siaysah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan)**. Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan.

Wassalamualaikum wr. wb

Curup, 04 Juli 2023

**Pembimbing I**



**Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.P.A., M.H.I.**  
**NIP. 19800818 200212 1 003**

**Pembimbing II**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900405 201903 1 013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 193 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Tia Meila Sari  
NIM : 19671023  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP 19750409 200901 1 004

Sekretaris

**Pefriyadi, S.E., M.M**  
NIP 19870201 202012 1 003

Penguji I

**Dr. Syahril Dedi, M.Ag**  
NIP 19781009 200801 1 007

Penguji II

**Budi Brahmat, M.I.S**  
NIDN 2012087801

Mengesahkan  
Dekan fakultas syari'ah dan ekonomi islam

**Dr. Yusefri, M.Ag**

NIP 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tia Meila Sari  
NIM : 19671023  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juli 2023



Penulis

  
**Tia Meila Sari**  
**NIM: 19671023**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penelitian skripsi ini berjudul Praktik Money Politic Dalam pemilihan Bupati tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasaah dusturiyah studi kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana *money politic* dalam pemilihan umum yang menjadi topik yang selalu ada dalam pemilihan umum.

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunianya saya dapat menjalankan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa semester akhir. Walaupun, belum sepenuhnya benar dan masih banyak terdapat kekurangan dan masih banyak yang harus di koreksi.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih :

1. Kepada kedua malaikat saya kedua orang tuaku tercinta bapak dan ibu saya, serta adik dan kakak saya. Terutama bapak, ibu saya yang senantiasa mendoakan dan memberikan suport terbaiknya untuk saya.
2. Kepada Rektor IAIN Curup Bapak Prof. Idi Warsah, M.Pd.I
3. Kepada Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IP.I., M.H.I Selaku Pembimbing I saya ucapkan banyak terima kasih.

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu selama duduk di bangku perkuliahan dan Selaku Pembimbing II Saya.
6. Bapak Habibburahman, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Elkhairati atau Bunda Ira selaku pembimbing II saya yang pertama yang telah membimbing saya kemarin.
8. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, LC., M.A. Selaku ketua sidang munaqosyah.
9. Bapak pefriyadi, SE., MM. Selaku Skretaris sidang munaqosyah terima kasih atas nasehat dan sarannya yang sangat bermanfaat untuk saya bapak.
10. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. selaku penguji I terima kasih telah memberikan masukan yang luar biasa.
11. Bapak budi birahmat M.I.S. selaku penguji II terima kasih telah memberikan masukan yang luar biasa.
12. Kepala desa darat sawah ulu yang telah memberikan ruang untuk saya dalam melaksanakan penelitian.
13. Perangkat Desa Darat Sawah Ulu yang selalu memberikan arahan serta ilmu dalam melakukan penelitian saya.
14. Kepada seluruh Bawaslu Kecamatan Seginim Tahun 2020 yang telah menjadi narasumber penelitian saya.

15. Kepada masyarakat Desa Darat Sawah Sawah Ulu yang menjadi bagian dari penelitian saya.
16. Serta teman-teman seperjuangan saya yang telah berjuang bersama sedari awal hingga akhir. HTN angkatan III Windi Puspita Sari, Wulan Dwi Ameilia, Nur Aeni, Della Fironita, Clara Meilina Pratiwi, Murya Nengsi, Sinta Desiani, Fera Januarti, Anggraini, Hiprolis Sentosa, Devi Rama Utami, Windi Puspita Sari, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman suka duka selama perkuliahan dan sampai di titik akhir ini.
17. Untuk teman KKN Kurnia Dwi Putri, Dema Santi, Nindi, Rezika. Terima kasih udah jadi teman yang baik dan memberi suport yang baik.

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu tanpa dukungan dan dorongan kalian semua tentunya saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

Demikian penelitian mungkin masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Curup, 26 Juli 2023

Tia Meila Sari

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala bentuk syukur kepada Allah Swt. Dalam pembuatan skripsi dengan segala halang rintangnya. Dengan semangat yang terkadang naik turun. Namun, syukur yang tiada terkira skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini ku persembahkan :

1. Untuk kedua orang manusia yang luar biasa yang senantiasa memberikan suport tiada terkira baik *suport* secara psikis maupun secara materi. Dengan banyak keluhan yang saya berikan mereka tak pernah berhenti percaya bahwa gadis kecilnya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya yang di berikan ini. Terima kasih untuk bapak dan ibu saya. Ku persembahkan hal yang tak seberapa ini untuk mengukir sedikit senyuman di wajah kalian.
2. Saudariku Adik kutercinta saya yang selalu ingin menjadi saya Tasya Fitri Zahira, serta kakak saya yang Redo Herbayu Prasetio.
3. Untuk seseorang yang terkasih Mas Anton alifandi terima kasih telah menjadi bagian dari proses yang tak mudah.
4. Dan tak lupa untuk nenek tercinta saya yang telah menjadi salah suport yang tak hentinya menjadi penasehat saya. Serta, Paman Pendra, Bunga Oni yang menjadi bagian perjalanan yang memberi nasehat dan jalan untuk terus maju.
5. Untuk sahabat-sahabatku Tentunya ini juga tak lepas dari dukungan yang selalu kebersamai.

***MOTTO***

***TERUS LAH MENCARI JALAN, WALAUPUN  
OTAK MU MENOLAKNYA.***

***..Tia Meila Sari..***

**PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI  
TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA DARAT  
SAWAH ULU KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN)**

**ABSTRAK**

*Oleh : Tia Meila Sari*

*Money politic* atau politik uang merupakan tindakan mempengaruhi pemilih atau masyarakat dengan memberikan imbalan materi baik milik dari paslon sendiri maupun partai politik yang menaungi dalam usaha mempengaruhi suara pemilih dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah suatu keputusan pemilih.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang di gunakan yaitu data primer, skunder dan tersier, yang di dapat kan melalui observasi,wawancara, dokumentasi, kusioner, hirarki undang-undang, buku, artikel, jurnal, penelitian-penelitian sebelum nya (skripsi), dan sumber lainnya yang mendukung. Data utama di dapat dengan Wawancara Pengawas Pemilu Desa Darat Sawah Ulu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan Seginim serta wawancara masyarakat untuk memperkuat data dan memberikan kusioner kepada masyarakat Darat Sawah Ulu.

Dari penelitian yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa, *pertama money politic* di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan memang ada namun masyarakat saling menutupi hal tersebut dengan dalih hubungan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa yang memberi dan menerima suap (*money politic*) sama hukumannya. *Money politic* sangat mempengaruhi masyarakat. Memberikan suaranya di hari pemilihan karena bergantung pada uang yang di berikan. *Kedua*, apabila di lihat dari Tinjauan Siyasa Dusturiyahnya *money politic* yang terjadi di Desa Darat Sawah Ulu, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan adalah perbuatan yang di larang (haram) Karena dalam Siyasa Dusturiyyah di sebutkan bahwa saling tolong menolong dalam perbuatan buruk tidak lah di benarkan.

Kata Kunci : *Money Politic, Medote Penelitian, Undang-Undang, Siyasa Dusturiyah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kajian Literatur .....</b>	<b>9</b>
<b>G. Penjelasan Judul.....</b>	<b>11</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>

<b>BAB II TEORI DAN LANDASAN BERPIKIR.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Money Politic .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Pemilihan umum.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Pemilihan bupati.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Undang-undang nomor 7 tahun 2017.....</b>	<b>29</b>
<b>E. Siyasah dusturiyah .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Profil Desa Darat Sawah Ulu.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Letak geografis.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Pemerintahan Di Desa Darat Sawah Ulu .....</b>	<b>44</b>
<b>D. Pendidikan Di Desa Darat Sawah Ulu.....</b>	<b>47</b>
<b>E. Mata pencaharian penduduk Desa Darat Sawah Ulu.....</b>	<b>48</b>
<b>F. Agama dan budaya.....</b>	<b>50</b>
<b>G. Daftar Pemilih Tetap Di Desa Darat Sawah Ulu .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Di Desa Darat Sawah Ulu .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Money Politik Di Desa Darat         Sawah Ulu.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>

**A. Kesimpulan.....71**

**B. Saran.....71**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum ialah suatu sarana kedaulatan rakyat yang di lakukan untuk memilih seorang yang layak menjadi pemimpin. Perlu kita tahu bahwa di setiap daerah banyak sekali ciri khas sebelum menjelang pesta Demokrasi yang di laksanakan setiap 5 tahun sekali tersebut. Sebagai negara demokrasi maka dari itu untuk memenuhi admintrasi atau syarat dalam pemilihan umum baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati hingga pemilihan Kepala Desa terdapat syarat dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang yang mengatur. Maka dalam Suatu pemilhan umum yang di lakukan secara reguler yang membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis tidak hanya pemerintahannya namun tugas-tugas atau kewajiban yang di lakukan secara demokratis.

Semua rakyat berhak memberikan suaranya tanpa memandang status atau pun jabatan. Di balik hal tersebut pemilihan umum terdapat asas-asas yang harus di pahami yaitu ; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Pemilihan umum tidak hanya wujud dari demokrasi namun pemilihan umum adalah wujud refresentasi dari rakyat, dalam sebuah pemilu tidak hanya

---

<sup>1</sup>Nisa Nabila Dkk. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. (Jurnal : Notarius, Volume 13 Nomor 1. ) 2020, 139.

partisipasi dari rakyat namun juga sebagai sebuah wadah untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat dan menampung kepentingan masyarakat dan negara, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Dalam hal ini suara rakyat menentukan masa depan negara ini.

Dalam hal ini untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat. Tujuan yang mulia tentu tidak menerima proses yang muda Pelanggaran yang seringkali terjadi pada setiap pemilihan umum salah satunya politik uang atau *money politic*. *Money politic* yang di katakan menciderai sistem demokrasi yang ada. Hal ini tak lepas dari masyarakat dan pasangan calon yang membawa setumpuk imbalan yang mempengaruhi masyarakat.

*Money politic* adalah pemberian imbalan atas suara yang akan di berikan. *Money politic* adalah masalah dalam pemilu yang seringkali terjadi namun jarang sekali terungkap.<sup>2</sup> Hal ini di sebabkan banyak hal dari kurangnya ketegasan hingga kurangnya tingkat pengawasan dari pihak terkait. Pemilihan umum yang sangat transparan agar para peserta pemilihan memberikan hak suaranya dengan baik tanpa tindak manipulasi. Namun, celah tersebut di manfaatkan agar dapat membeli suara pemilih.

*Money politic* dalam setiap pemilihan umum sudah tidak asing lagi dalam setiap pemilihan presiden sampai dengan pemilihan kepala daerah atau pun pemilihan Kepala Desa. Pemilihan umum bisa dikatakan saudara jauh dengan

---

<sup>2</sup> Anas Azwar. Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo . ( Jurnal : Agama dan Hak Azazi Manusia) 2013, 6

*money politic* karena kerap kali terjadi. *Money politic* sangat menarik mata dan salah satu hal yang di tunggu karena tidak hanya uang yang di bagikan dalam setiap *money politic* tersebut bisa berupa sembako, peralatan rumah tangga seperti kompor gas, peralatan ibadah (mukenah, hijab), bahkan jabatan yang di janjikan. Hingga masyarakat sangat menantikan hal tersebut hingga ketika hal tersebut tidak ada maka golput menjadi pilihan. Maka jika di lihat saat ini *money politic* atau akrab dengan sebutan serangan fajar menjadi suatu kebutuhan dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. *Money politic* seakan di perbolehkan dalam setiap pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah yang di berikan kepada masyarakat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan hak suaranya secara langsung Sistem. Dalam kesempatan yang di berikan tidak semua masyarakat ikut memberikan hak suaranya terdapat juga dalam pemilihan umum itu golongan putih (golput), golongan ini muncul karena ketidakpercayaan kepada paslon yang sering kali bersifat koruptif atau mengingkari setiap janji yang di ungkapkan setiap kampanye. Dalam hal ini juga di manfaatkan para calon yang akan mencalonkan dirinya dengan keterbatasan masyarakat akan pemahaman terhadap pemilihan umum atau pun menarik kembali simpati masyrakat.<sup>3</sup> Pemanfaatan kelemahan yang ada pada

---

<sup>3</sup> Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN : 2685-7626

masyarakat yang membuat *money politic* itu semakin menjangkiti pemilihan umum dan melawan ketetapan asas pada pemilihan umum.

Praktik *money Politic* yang selalu menjadi topik yang menarik dalam setiap pemilu. *Money politic* yang di lakukan secara terselubung hingga kasus *money politic* jarang sekali terendus dengan para pihak berwajib. Penyimpangan reguler selama pemilu Salah satunya adalah praktik umum *Money Politic*. Politik uang dianggap Bahkan dalam momen *Money Politic* seperti ini, pendekatan seperti itu akan merugikan demokrasi Hal ini sering terjadi saat pemilu seolah-olah wajib bagi setiap calon pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan Tentunya jika hal ini terus berlanjut akan mendapat dukungan dari masyarakat dan suara terbanyak Seperti itu, maka jangan mengesampingkan realitas *Money Politic* ini menjadi budaya atau tradisi pemilu itu sendiri, sehingga menodai maknanya Dan apa arti demokrasi sebenarnya.<sup>4</sup>

Salah satu paslon yang berasal dari Bengkulu Selatan melakukan *money politic* pada masa tenang namun kasus tersebut di tutup di karenakan tidak ada indikasi pidana pada apa yang di lakukan. *Money politic* yang di lakukan pada saat masa tenang tersebut yaitu pembagian kompor gas. namun alat tersebut tidak mejadikan kasus tersebut di angkat menjadi kasus *money politic* karena

---

<sup>4</sup> Lina Ulfa Fitriani DKK. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. (JURNAL : RESIPROKAL) Vol. 1, No. 1, 2019

tidak terdapat bukti yang kuat hingga kasusnya berlalu tanpa bekas. yang di lakukan secara terselubung. Setiap pemilihan umum maupun pilkada yang di laksanakan *money politic* seperti sebuah budaya/kebiasaan yang harus di lakukan. Dalam proses pemilihan umum masyarakat bertolak ukur pada nilai atau jumlah uang.

Maraknya *money politic* yang terjadi bukanlah sebuah membenaran atau memperbolehkan *money politic* tersebut. Telah di atur dalam beberapa undang-undang bahwa *money politic* di larang sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 523
2. Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 301.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1).<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang di atas menjelaskan bahwa Undang-undang melarang adanya tindakan praktik *Money Politic* dalam setiap pemilihan umum. Namun dengan di adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut tidak menjadikan *money politic* itu hilang dari citra pemilihan umum. Di luar dari hal tersebut tentu saja ketentuan-ketentuan yang di berlakukan tersebut mempunyai

---

<sup>5</sup>Masdar. Praktek money politik dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islam. (Palopo : SkripsiInstitut agama islam negeri palopo 2020)

tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda dengan ketetapan dikarenakan pengaruh atau kondisi *social politic* yang mempengaruhinya.

Namun di setiap pemilihan umum *money politic* telah menjadi citra dan melekat pada *mindset* masyarakat. Untuk merubah *mindset* atau pola pikir masyarakat bukan lah hal yang mudah karena *money politic* atau imbalan yang di berikan tentunya tidak dalam jumlah sedikit. Tidak hanya dalam pola pikir dari masyarakat namun pada pasangan calon yang akan mencalonkan diri.

Jika praktik *money politic* ini terus menerus berjalan banyak dampak yang akan di timbulkan, baik dampak akan mahalnya biaya pemenangan pemilu dan akan lebih banyak para pemimpin melakukan tindak korupsi. Seperti yang di lakukan mantan gubernur Bengkulu Agusrin Najjamudin melakukan korupsi sebesar 21 M<sup>6</sup> dan sebelumnya mantan gubernur Bengkulu agsurin juga indikasi melakukan *money politic* dengan membagikan kompor gas pada saat masa tenangnya pada tahun 2010.

Pemilihan umum yang di lakukan memiliki cita luhur dalam memilih bakal calon pemimpin yang akan membawa masa depan setiap daerah akan hanya menjadi angan-angan semata. Sistem demokrasi yang di anut negara

---

<sup>6</sup>B1. Ma Vonis Gubernur Bengkulu 4 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi. <https://www.beritasatu.com/news/25301/ma-vonis-gubernur-bengkulu-4-tahun-penjara>. Di Akses Pada Tanggal 23 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB

Indonesia kebebasan memberikan suara dalam setiap pemilihan pemimpin hanya sebuah tindak formalitas saja.

Indonesia salah satu negara yang mayoritas islam oleh karena itu pandangan hal tersebut juga di lihat dari bagaimana islam melihat fenomena tersebut. Menurut dari sisi pandangan Islam atau *fiqh* politik Demokrasi ialah adanya hak yang di berikan kepada rakyat dalam mengkritik serta memberi sebuah nasehat kepada pemimpin. Dalam hal ini juga mengacu pada ajaran ‘‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar’’. Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah pilar keagamaan yang paling utama karena di sana terwujud tujuan kenabian. Karena tanpa amalan Amar Ma’ruf Nahi Munkar kerasulan tidak akan pernah tercapai kesesatan, kemiskinan, kebodohan, akan menyelimuti kehidupan manusia, hingga kedzaliman dan kerusakan akan menjadi fenomena atau budaya.<sup>7</sup>

Demokrasi tak lepas dari hak rakyat dalam menyampaikan pendapat, rakyat juga memmpunyai hak memberikan suara yaitu ketika pemilihan umum rakyat berhak memberikan suara. Menurut islam bagaimana memilih pemimpin itu bebas yang di inginkan seperti apa tetapi di samping hal itu jugaharus dapat memenuhi tujuan agar pemimpin yang di angkat atau di pilih ialah pemimpin yang berkualitas.

Meskipun dalam pemilihan seorang pemimpin tersebut di bebaskan, namun hal lain yang harus di pertimbangkan dalam islam untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin bukan hal mudah karena tidak dapat di lakukan

---

<sup>7</sup>Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara*. (Yogyakarta : IRCiSoD) 2017, 109-111.

oleh sembarang orang. Menurut Imam Al-Mawardi terdapat tiga syarat yang harus di penuhi oleh al-hul ikhtiar (kelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih), yaitu kejujuran, dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon yang akan di pilih. Jadi sebagai manusia yang di karunia akal dan pemikiran dapat lah melihat kualitas dari setiap calon pemimpin yang akan kita pilih tanpa harus melihat berapa besaran nominal materi yang bisa saja di janji kan.

Dari latar belakang yang menjabarkan beberapa hal umum tentang *money politic*. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti *money politic* dalam pemilu yang selalu terjadi setiap periode pemilihan umum. Dan akan di paparkan dalam karya yang berjudul ; Praktik Money Politic dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan siyasah dusturiyah studi kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan maraknya praktik *money politic* dalam pemilihan umum maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengangkat judul yaitu :

**“Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik *money politic* yang terjadi di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati tahun 2020 ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap praktik *money politic* di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan?

**C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini membatasi pada *money politic* yang terjadi pada Pemilihan Bupati tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sesuai di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana praktik *money politic* terhadap masyarakat desa tersebut.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *money politic* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui hasil dari telaah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyyah terhadap praktik *money politic*.

**E. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara

## 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat Menjadi salah satu sumber bacaan yang akan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Tata Negara.

## F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dengan penelitian sebelumnya menindak lanjuti agar tidak terjadi sebuah pengulangan penelitian. Maka penelitian telah melakukan tinjauan pustaka baik dalam bentuk hasil dari penelitian, pustaka digital. Hasil dari penelusuran dari terhadap pustaka yang dikaukan :

1. Skripsi Dian Amalia. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar 2020. Dengan Judul ‘‘Pengaruh ‘‘Money Politics’’ Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang’’

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah dari latar belakang yang ada, saya menyajikan judul tentang *money politic* dalam pemilu itu sendiri sedangkan Dian Amalia tentang pengaruh dari money politik dalam keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pemilu umum.

2. Skripsi Yuslida Fakultas Syari’ah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H. Dengan Judul ‘‘Praktik Tindak Pidana

*money politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Aceh Selatan)’’

Perbedaan dengan judul yang saya ambil yaitu dari sebuah *money politic* dalam pemilu dan tidak hanya di tinjau dari UU tetapi di tinjau keislamannya sedangkan skripsi dari yuslida tentang pidana dari *money politic* itu sendiri.

3. Jurnal Hukum Hariman Satria, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Dengan Judul ‘’Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.’’

Perbedaan dari dengan judul yang saya ambil ialah saya pembahasan tentang sebuah dari *money politic* dalam pemilu itu sendiri sedangkan dari jurnal hukum hariman membahas tentang sebuah tindak pidana dari politik uang.

4. Skripsi Masdar, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo 2020. Dengan judul ‘’Ptaktek Money Politik Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.’’

Perbedaan dari judul yang saya ambil ialah saya mengangkat praktik *money politic* di dalam pemilihan *money politic* yang terjadi secara terselubung yang terjadi terfokus pada tinjauan siyasah dusturiyyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan pada skripsi masdar membahas tentang tindakan atau hal yang di lakukan atau praktek *money*

*politic* tanpa membahas pengaruh atau sebuah dampak dari praktek yang telah terjadi.

### **G. Penjelasan Judul**

Pemilihan umum yang di adakan setiap satu periode sekali menarik banyak minat dari kalangan para kader partai politik, pada tahun 2020 diadakan sebuah Pemilihan Umum Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan, setiap kegiatan Pemilihan Umum terdapat beberapa pelanggaran sehingga saya akan meneliti tentang *money politic* dalam pemilihan Bupati ditinjau dari Siyasa dusturiyyah di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim kabupaten Bengkulu Selatan.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah prosedur dalam menemukan data yang akurat dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Berikut teknik di gunakan dalam penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu penelitian merupakan penelitian yang di lakukan secara lansung atau *field research* (lapangan). Penelitian ini langsung melakukan pendekatan dengan observasi secara nyata dengan kasus-kasus awal yang di

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

temui. Maka peneliti melakukan penelitian pada fenomena praktik *money politic* yang di indikasi awal terjadi di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan di Tinjau Siyasa Dusturiyah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan dari hasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat.

## 3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini di lakukan di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Mengapa memilih lokasi ini karena lokasi selain di desa ini di indikasi terjadi praktik *money politic*, pada saat pilkada tahun 2020. Selain di karenakan indikasi money politik yang terendus juga karena lokasi ini mudah di jangkau sehingga mempermudah pengambilan data penelitian.

## 4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu :<sup>9</sup>

- a) Pendekatan kasus (*case approach*);

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 93

- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c) Pendekatan historis (*historical approach*);
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang yang mana pada penelitian ini meneliti fenome hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang ada serta kasus pelanggaran yang ada.

## **5. Data dan sumber data**

Sumber data merupakan sebuah data awal yang di dapat mengenai sumber data untuk sebuah penelitian :

- a) Data primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>10</sup> Pada Penelitian penulis memiliki beberapa narasumber atau responden dalam pengambilan data *factual* sebagai berikut :

1. Ketua panwaslu pilkada tahun 2020
2. Anggota 1 panwaslu pilkada tahun 2020
3. Anggota 2 panwaslu pilkada tahun 2020
4. PKD (pengawas kelurahan desa) pilkada tahun 2020
5. 15 orang masyarakat Desa Darat Sawah Ulu

b) Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.<sup>11</sup> Data Sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur’an, Hadist, perundang-

---

<sup>10</sup> Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

<sup>11</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 8.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>13</sup>

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks(*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseendeleer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>14</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti yaitu :

### 1. Observasi

Observasi ialah teknik yang di lakukan peneliti yang di lakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap masalah yang akan di jadikan penelitian.

### 2. Wawancara

---

<sup>13</sup> Ibid, 54.

<sup>14</sup> Ibid, 55.

<sup>15</sup> Ibid, 63.

Wawancara ialah teknik pengumpulan data secara langsung, peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti terdapat 19 responden yaitu beberapa dari pengawas pemilu kecamatan seginim, 1 dari pengawas kelurahan desa dan 5 orang dari masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan bentuk dokumen yang ada. Merupakan dokumen yang ada pada pengawas pemilu desa.

## **7. Teknik Analisa Data**

Analisis data ialah sebuah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh kesimpulan.

## **BAB II**

### **TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Money politic**

*Money politic* atau politik uang merupakan tindakan mempengaruhi pemilih atau masyarakat dengan memberikan imbalan materi baik milik dari paslon sendiri maupun partai politik yang menaungi dalam usaha mempengaruhi suara pemilih dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah suatu keputusan pemilih. Sebagai wadah penggerak perubahan dalam pemilihan suara nantinya. Politik uang atau yang lebih di kenal dengan *money politic* merupakan suatu pelanggaran yang sering terjadi saat menjelang pemilihan umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *money politic* adalah sama hal dengan suap, arti kata suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sogok. Jadi Politik uang ialah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.<sup>16</sup>

Dalam kamus bahasa Inggris *money* berarti uang sedangkan Politik merupakan proses pembentukan dari suatu keputusan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, suatu wujud dari suatu negara. Selain itu politik dapat juga di

---

<sup>16</sup>Tim Pandom Media Nusantara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. (Jakarta : Pandom Media Nusantara). 2014, 157

artikan sebagai suatu proses dalam memperoleh kekuasaan dengan sistem konstitusional atau pun non-konstitusional.<sup>17</sup>

Dalam KBBI uang adalah alat penukar uang atas standar pengukur nilai (kesatuan hitung sah, berupa kertas, Perak, atau logam lain yang cetak dengan bentuk dan gambar tertentu) seabagai harta, kekayaan, sepertiga tali.<sup>18</sup> Dalam hal ini uang merupakan suatu alat yang di pergunakan manusia dalam betransaksi. Kekuasaan yang di dapat tentu akan memegang suatu peranan penting dalam suatu negara apakah akan berjalan sesuai dengan perundang-undangan atau sebaliknya. Secara *Etimologis* politik di ambil dari bahasa yunani yaitu *polis* yang berarti suatu negara kota. Maka politik dapat di artikan sebagai proses daalam mendapatkan suatu kekuasaan dalam suatu negara.

Menurut KBBI politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara<sup>19</sup> setiap segala kebijakan, dan pememrintahan dalam negara dengan negara lain atau hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Menurut ahli Hukum Tata Tegara Universitas Indonesia, Muhammad Yusril Ihza Mahendra, mendefinisikan *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa di

---

<sup>17</sup> Muhammad Mona Adha, Dayu Dika Perdana. Hukum Tata Negara. (Yogyakarta :Suluh Media 2021), 165

<sup>18</sup> Ibid, 323

<sup>19</sup> Ibid , 423

buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.<sup>20</sup> Tapi kalau penyambung adalah figur *anonim* (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi abu-abu (samar-samar).

*Money politic* (Politik uang) termasuk ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).<sup>21</sup> Oleh karena itu, *Money politic* (politik uang) ini merupakan cikal bakal pejabat yang akan melakukan korupsi di masa yang akan datang.

Dalam hal ini menurut ensiklopedia Indonesia uang adalah sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah untuk pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya uang pun juga di pergunakan untuk pembayaran hutang – piutang.<sup>22</sup> Oleh karena itu uang tak lepas dari kehidupan manusia guna memudahkan setiap kegiatan manusia dari kalangan bawah hingga kalangan atas memerlukan uang.

---

<sup>20</sup> Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5.

<sup>21</sup> Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 12 Januari 2023

<sup>22</sup>Gameddia. Uang. <https://www.gamedia.com/literasi/uang/>. 2020. Di akses pada tanggal 03 Jan. 2023 pukul 16.40

Seperti yang telah di jelaskan dalam undang-undang dengan sanksi tegas. Namun *money politic* sekan seperti ikatan saudara yang tak bisa di putus.<sup>23</sup>

Dengan aturan undang-undang yang telah ada maka tentu saja telah menjadi sarana dalam mengatasi praktik *money politic* yang terjadi. Karena dalam atura yang ada sanksi hukum yang cukup memberi efek jera terhadap pelakunnya. Sebagai dasar hukum yang mengatur tindak tanduk atas money politik yang terjadi :

#### 1. Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 73

Berdasarkan undnag-undang Undang Undang Nomor 3 tahun 1999

Pasal 73 tentang Politik uang berbunyi :

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."<sup>24</sup>

Pada hakikatnya dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 ayat 3, bahwa money politik tidak hanya dalam bentuk pemebelian suaranya namun memeberikan uang atau imbalan agar tidak ikut serta dalam pemilhan dapat di pidana dalam hukuman penjara. Money politiksama halnya dengan suap. Maka dari pidana yang di berikan tidak hanyaa kepada pelaku suapa itu

---

<sup>23</sup> Fortumah Hamsah. Pemilu. <https://Rumahpemilu.Org/Politik-Uang-Dan-Solusinya-Dalam-Hukum/.Di> Akses Pada Pukul 11.24 Tanggal 11 Januari 2023

<sup>24</sup> H. Nursyahid HN, Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu (cet. ke-1) (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20.

sendiri, namun juga kepa yang menerima suap atau janji yang seringkali di janjikan.

2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187 ayat 1

Pada ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala daerah yang berbunyi : <sup>25</sup>

“Bahwa politik uang adalah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pada undang-undang Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 73, bahwa *money politic* ialah seseorang yang secara dengan sengaja memenerikan uang atau pun menjanjikan suatu jabatan kepada pemilih agar memilih atau memberikan suaranya kepada yang telah memebrikan uang. Namun, tindakan tersebut merupakan tindak pindanna yang dapat di proses secara hukum. Dengan pidana penjara 3 tahun penjara serta denda berupa jutaan rupiah.

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 187 A ayat 1.

## B. Pemilihan Umum

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Dengan kata lain, pemilu merupakan perwujudan penting dari “Proses Demokrasi”. Prosedur dasar demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang dipimpinnya. Apalagi pemilihan pada hakekatnya sangat berjiwa demokrasi atau “Demokrasi *substantif*”, yakni Demokrasi dalam arti pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.. Pemilu adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari demokrasi. Pemilihan Umum dimaksudkan adalah suatu wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*State and Social formation*)<sup>26</sup> untuk menuju tatanan yang lebih baik dan maju; dapat menjadi sebuah penyaring kepercayaan rakyat kepada partai politik yang menjadi pemikiran rakyat.

Pemilihan umum yang menjadi wujud representasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat untuk keberlangsungan daerah ke depannya. Pemilihan umum yang menjadi wadah penampung suara dari rakyat. Dalam hal ini rakyat lah menentukan siapa orang yang menjadi pemimpinnya dalam mewujudkan daerah yang berkemajuan dan makmur.

Dalam hal ini pemilu merupakan hal yang amat penting dalam berlangsung suatu awal dari pemerintahan. Oleh karena itu, Pentingnya

---

<sup>26</sup> Marulak Pardede. Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. (Jurnal :Rechts Vinding), Volume 3 Nomor 1, April 2014.

penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya terletak pada mewujudkan kedaulatan rakyat; memilih perwakilan dari antara . orang; untuk mengasuransikan atau memperbaharui sedikitnya . warga negara dari negara-negara peserta; untuk mempengaruhi perilaku warga negara; dan melatih penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan rakyat (konsensus) daripada paksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.

Pemilihan umum yang di selenggarakan dengan keterbukaan, kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, Meskipun demikian pemilihan umum tidak menjadi tolak ukur bagi pemilihan umum disamping itu juga harus dilengkapi dengan kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan lainnya.<sup>27</sup>

Sistem pemilihan umum yang memudahkan masyarakat dalam memberikan hak suaranya juga terdapat beberapa asas-asas yang mengatur. Berdasarkan Konstitusi di negara Indonesia yang mengatur mengenai Pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

<sup>27</sup> Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

Pada hakekatnya Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sejak zaman Orde Baru. Kemudian pada era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”<sup>.28</sup>

“Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.”

---

<sup>28</sup>Frenki. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa. (Lampung : Jurnal Asas-Asas Pemilu), 2016, 55

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat pada Pasal 2 yaitu: a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu. f. Keterbukaan. g. Proporsionalitas. h. Profesionalitas i. Akuntabilitas. j. Efisiensi dan k. Efektivitas.

### **C. Pemilihan Bupati (Pilbub)**

Pemilihan bupati merupakan bagian dari Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah suatu Pemilihan yang dilaksanakan oleh daerah untuk memilih pemimpin dalam satu periode jabatan.

Pemilihan pemimpin daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati merupakan Perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah selain Gubernur, Bupati memiliki kedudukan yang cukup penting untuk pengaruh di daerah, bupati memiliki tugas sosial pemerintahan daerah untuk memimpin masyarakat.

Pasal 56 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lembaran negara Indonesia Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Sehingga menambah semangat perpolitikan yang ada di Indonesia, mengingat sudah terlalu lama tidak diadakan demokrasi, dalam pasal 56 ini menyempurnakan UU yang ada sebelumnya mengingat perkembangan demokrasi yang semakin diuntut untuk maju disetiap pemilihannya.

Menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum muncul istilah berbeda lagi. Ditemukan pada pasal 1 ketentuan umum, ayat (4): "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ternyata mulai disadari bahwa pemilihan orang nomor satu.<sup>30</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah tentang paslon yang akan maju sebagai Cabup dan Cawabup. Dalam Pemilihan Bupati atau Kepala Daerah sama hal dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya yang mana di pilih langsung oleh rakyat. <sup>31</sup>Untuk menyelenggarakan Pemerintahan daerah diperlukan seorang untuk memimpin daerah tersebut, baik di Provinsi, Kabupaten Dan Kota. Untuk Provinsi kepala daerah disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten kepala daerah disebut Bupati serta untuk Kota kepala daerah disebut dengan Walikota.

---

<sup>30</sup>Yosafat Kolli. Plkada. <https://Kab-Manggaraibarat.Kpu.Go.Id/Berita/Baca/7981/Pilkada-Pemilukada-Pilgub-Pilbup-Pilwalkot>. 2019. Di Akses Pada Pukul 13. 40 Tanggal 20 Januari 2023

<sup>31</sup> Lembaran negara Indonesia undang-undang nomor 8 tahun 2015

Sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) : “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Yang di maksud disini ialah kedaulatan yang di ada ditangan rakyat itu tercerminkan dengan dilaksanakan nya pemilihan pemimpin secara langsung dala waktu tertentu. Karena dengan di adakan nya pemilihan secara langsung maka akan memberi kesempatan kepada seluruh warga Negara untuk melaksanakan hak nya.

Pemilihan Kepala Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sarana pelaksanaan Kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2015 yang teknis penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan landasan hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.<sup>32</sup>Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada saat ini di dasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang

---

<sup>32</sup>Kiana. Sejarah pilkada dari 2015-2019 hingga sekarang. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/200758078/sejarah-pilkada-dari-2015-hingga-2019?page=all>. Di Akses Pada Pukul 13. 40 Tanggal 21 januari 2023

mana dalam pelaksanaannya, dilaksanakan secara serentak dan dilakukan dalam beberapa periode waktu yaitu tahun 2015, 2017, 2018 dan yang terdekat tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah khususnya Pemilihan Bupati dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020 yg dilangsungkan secara demokratis ditengah pandemi covid-19 yang sedang melanda indonesia dan menjadikan Pemilihan Bupati menjadi pesta demokrasi rakyat sehingga Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 telah ditetapkan di 270 daerah dengan 374 Pasangan Calon Kepala Daerah yang diadakan pada 9 desember.<sup>33</sup> dari 270 daerah yang melakukan pemilihan serentak terdapat salah satu daerah di provinsi Bengkulu yaitu kabupaten bengkulu selatan yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati.

Dengan demikian Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah dalam menentukan pemimpin atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditentukan oleh

---

<sup>33</sup> Pilkada Serentak 2020, Antara Pemenuhan Hak Demokrasi Dan Kesehatan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.Mkri.id/index.php?page=Web.berita&id=16641>. Di Akses Pada Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 19.33 Wib

rakyat itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat.<sup>34</sup>

#### D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Padahal jika di telaah *money politic* merupakan suatu pelanggaran pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 523 disebutkan bahwa :<sup>35</sup>

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Maka jika di pahami berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, di jelaskan bahwa *money politic* (politik uang), yang di berika pada masa kampanye,

---

<sup>34</sup> Bungasan Hutapea. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. (Jurnal : Recht Vinding Volume 4, Nomor 1, April 2015), 3

<sup>35</sup> Nisa Paramita Nabila Dkk. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. (Jurnal Hukum : Notarius, 2020)Volume 13 Nomor 1, 140

masa tenang, maupun di hari pemihan umum itu sendiri, dapat di kenakan pidana penjara serta denda uang.

#### **E. Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. Istilah *fiqh siyasah* tentu tak asing di dengar di dunia pendidikan. Arti dari *fiqh siyasah* yakni *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham, dan mengerti. *Fiqh* merupakan istilah yang di ada dalam hukum islam.<sup>36</sup> Secara etimologis, kata *fiqh* itu sendiri merupakan keterangan tentang pengertian atau suatu pemahaman dalam suatu pemahaman atas maksud-maksud dari perkataan serta tindakan atau perbuatan.<sup>37</sup> Maka secara *etimologis* kata *fiqh* adalah suatu pemahaman serta definisi dalam perkataan dan perbuatan manusia.

Namun secara terminologis *fiqh* merupakan pengetahuan atas hukum-hukum yang sesuai dengan syara' menegani amal perbuatan yang dapat dari dalil-nya atau hukum-hukum yang berasal atau bersumber dari al-qur'an dan hadist. Dalam kalangan ushul *fiqh* di artikan sebagai hukum praktis hasil itjihad.

*Fiqh siyasah* membahas tentang perundangan –undangan, yang menyangkut peraturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya. Hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara.

---

<sup>36</sup> Situmorang. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah). Bandung : Pustaka Bandung, ) 2012, 13

<sup>37</sup> Ibid, 14

Sedangkan siyasah sendiri artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan. Siyasah juga di artikan pula dengan politik.

*Siyasah dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” dari bahasa persia. Awalnya berarti “seseorang yang mempunyai otoritas, baik di dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan keilmuan kata *dusturi* di gunakan dalam menunjukkan pemuka agama majusi.<sup>38</sup> Setelah mengalami pendalaman ke dalam Bahasa Arab, kata dari *dustur* berkembang menjadi definisi menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Berdasarkan istilah *dustur* berarti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, secara tertulis maupun tidak tertulis.

*Dusturi* merupakan prinsip-prinsip utama bagi suatu pemerintahan negara mana pun, sebagaimana telah terbukti dalam prundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat. Menurut abu a’la al-maududi mengatakan istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang menyimpan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan peraturan suatu negara.”<sup>39</sup>

Dalam bahasa inggris kata *dustur* sama dengan *constitution*, dalam bahasa indonesia sama hal nya dengan undang-undang dasar. Maka siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang undang-undang negara atau permasalahan ketatanegaraan sesuai dengan syariat islam yang berlandas

---

<sup>38</sup> Ibid , 19

<sup>39</sup> Ibid , 21

kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>40</sup> Yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

*Siyasah duturiyah* yang mempelajari suatu hubungan antar pemimpin dan rakyat. Salah satu yaitu pemilihan umum yang merupakan proses pemilihan pemimpin yang di pilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini juga mengacu pada ajaran ‘*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*’.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah pilar keagamaan yang paling utama karena di sana terwujud tujuan kenabian. Karena tanpa amalan Amar Ma'ruf Nahi Munkar kerasulan tidak akan pernah tercapai kesesatan, kemiskinan, kebodohan, akan menyelimuti kehidupan manusia, hingga kedzaliman dan kerusakan akan menjadi fenomena atau budaya.<sup>41</sup> Islam mengikat pada ajaran amar ma'ruf nahi munkar yang menjadikannya keimanan sebagai sifat kaum mukmin yang akan dan perlu pengembangan.

Seperti dalam firman Allah Swt. :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : ‘orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi teman sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana’ (QS. At-Taubah 9 : 71)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ibid , 20

<sup>41</sup> Afifuddin Muhajir. Fiqh Tata Negara. (Yogyakarta : IRCiSoD,2017) Hlm. 109

<sup>42</sup> Departemen agama RI. Al-qur'an dan terjemahan special for woman. (Penerbit :sygma media corp, 2017). 198

Dalam menentukan atau memilih pemimpin tentu tak lepas dari suara rakyat dalam memilih pemimpin, rakyat juga mempunyai hak memberikan suara yaitu ketika pemilihan umum rakyat berhak memberikan suara. Menurut islam bagaimana memilih pemimpin itu bebas yang di inginkan seperti apa tetapi di samping hal itu jugaharus dapat memenuhi tujuan agar pemimpin yang di angkat atau di pilih ialah pemimpin yang berkualitas.

Meskipun dalam memilih seorang pemimpin berada di tangan rakyat, namun, banyak hal yang harus menjadi sebuah pertimbangan. Dalam islam untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin bukan hal mudah karena tidak dapat di lakukan oleh sembarang orang.

Menurut Imam Al-Mawardi terdapat tiga syarat yang harus di penuhi oleh ahlul ikhtiar (kelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih), yaitu kejujuran, dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon ayang akan di pilih.<sup>43</sup> Namun dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin atau kepala negara terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap sebuah pemahaman politis di bawah ini.

*Pertama*, jumbuh ahlu sunnah berkata bahwa tidak ada nash dalam al-qur'an dan as-sunnah dalam menentukan kepala negara dan menetapkan cara penentuannya, kecuali nash-nash umum yang berkaitan dengan kekuasaan san pengangkatan seorang penguasa, maupun kekuasaan kecil.

---

<sup>43</sup> Ibid , 110

*Kedua*, perilaku politik sahabat yang dapat menentukan Khalifah atau pemimpin yang dapat dijadikan *alternative*, yaitu dipilih dengan suara terbanyak atau secara aklamasi, meskipun demikian bahwa pengangkatan pemimpin harus berpegang pada prinsip musyawarah.

*Ketiga*, dari cara dipilihnya Abu bakar dan Ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip berikut :

*Prinsip pertama* khalifah dipilih langsung oleh masyarakat islam, kaum muhajirin dan anshar.

*Prinsip kedua*, semua masyarakat melakukan bai'at kepada khalifah yang dicalonkan, penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah.<sup>44</sup> Di dalam Al-Quran menyebutkan prinsip kepemimpinan antara lain Amanah, Syura, adil dan amr ma'ruf wal nahi munkar.<sup>45</sup>

#### 1) Amanah

Kata amanah berarti kejujuran, kepercayaan. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab.<sup>46</sup> seseorang yang menjaga amanah dapat disebut orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasannya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan

---

<sup>44</sup> Ibid. 215

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, Loc.Cit, hlm 214-215

<sup>46</sup> An-Nur. Pengertian Amanah. (Univ. An-Nur Lampung), 2022. Di Akses Pada Tanggal 28 March 2023 Pukul 12.15

satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha dari Allah SWT.

Maka dari tentunya seorang pemimpin tentu seseorang yang dapat di percaya dan mampu memegang tanggung jawabnya terhadap kepentingan umum atau rakyat.

## 2) Syura (Musyawarah)

Seseorang yang meminta pendapat kepada orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua masalah kekuasaan dapat dibicarakan. Dengan cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.

## 3) Adil

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan satu dengan yang lain. Berlaku adil ialah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak, dan tidak menguntungkan satu pihak. Adil juga dapat di artikan tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Jamil Shaliba, penulis kamus Filsafat Arab, berkata bahwa, menurut bahasa adil berarti *al-Istiqamah* yang berarti tetap pada pendirian, sedangkan dalam syari'at adil berarti tetap dalam pendirian dalam mengikuti jalan yang benar serta menjauhi perbuatan yang dilarang serta kemampuan akal dalam menundukkan hawa nafsu.<sup>47</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt QS. An-Nahl Ayat 16 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

#### 4) Amr Ma'ruf Wal Nahi Munkar

Amr Ma'ruf Wal Nahi Munkar Yaitu suruhan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat atau keji. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang akan mempengaruhi kemuliaan umat Islam. Sehingga Allah kedepankan penyebutannya dari iman dalam firman-Nya,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

<sup>47</sup> An-Nur. Pengertian Adil. <https://an-nur.ac.id/sikap-adil-pengertian-bentuk-kedudukan-dan-keutamaannya/>. 2022, Di Akses Pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 12 38 Wib

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik“.* (Ali Imron :110)

Demikian pula, Allah membedakan kaum mukminin dari kaum munafikin dengan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“.* (At-Taubah:71)<sup>48</sup>

Dalam hal ini sebagai manusia yang di karunia akal dan pemikiran dapat lah melihat kualitas dari setiap calon pemimpin yang akan di pilih sesuai dengan syariat islam yang dapaat di jadikan suatu patokan tanpa memperdulikan hal yang akan membawa ke suatu perbuatan yang menentang ajaran islam.

Telah di sebuatkan dalam hadist di atas Rasulullah melarang keras kita melakukan suap ataupun menerima suap karena termasuk dalam dosa besar.

Allah Swt. berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>48</sup> Departemen agama RI. Al-qur’an dan terjemahan special for woman. (Penerbit :sygma media corp, 2017).

*Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)<sup>49</sup>*

Pada penjelasan ayat Al-Quran diatas, memberikan imbalan atau *Riswah*, tidak diperbolehkan dalam agama Islam pada saat waktu pemberiannya, karena memberikan hadiah dalam artian *riswah* karena dianggap sebagai perbutan suap atau sogok.

---

<sup>49</sup> Ibid , 29

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Darat Sawah Ulu**

Desa Darat Sawah Ulu ialah salah satu dari 158 Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Awal mulanya Desa Darat Sawah Ulu bernama desa darat sawah, hingga pada tahun 2007 melakukan pemekaraan dari desa darat sawah. Desa Darat Sawah Ulu berada wilayah Kecamatan Seginim dengan jumlah desa 21 desa dengan 1 kelurahan yaitu kelurahan Pasar Baru. Desa darat sawah ulu terletak di Geografis Darat Sawah berada di wilayah Utara Kota Kabupaten Bengkulu Selatan.

Desa Darat Sawah Ulu ialah desa yang hanya memiliki satu wilayah. Hingga desa ini tidak memiliki pemabgian dusun seperti desa-desa lainnya. Desa ini di pimpin seorang Kepala Desa. Yang menarik desa ini di pimpin ibu kepala desa yang bernama Minarni. Karena desa ini bukan berbentuk kelurahan tentu saja tidak memiliki RT maupun RW hanya kepala desa saja.

Desa ini terletak di antara persawahan yang luas. Itu lah kenapa di namakan Desa Darat Sawah Ulu. Karena letak desa ini berada di atas tebingan yang di bawahnya persawahan yang luas bak permadani yang membentang. Tak banyak orang menganal desa ini dengan sebutuan lumbung padi karena persawahan yang luasnya tak terkira.

Desa Darat Sawah Ulu telah berdiri lama hingga telah menjalani beberapa kali terhitung 3 periode pemilihan kepala desa. Ibu Minarni merupakan selaku kepala desa yang terpilih untuk Desa Darat Sawah Ulu 5 tahun ke depan. Ini adalah kali pertama desa darat sawah ulu memiliki kepala desa seorang wanita. Dengan kepemimpinan seorang wanita yang baru saja menjabat sebagai Kepala Desa di darat sawah ulu sejak 1 tahun terakhir. Hal unik dari desa darat sawah ulu ialah setiap kali mantan kepala desa menacalonkan diri kembali pasti pernah terpilih kembali. Hingga membuat desadarat sawah ulu selalu memiliki kepala desa yang berbeda setiap periodenya.

Dalam hal ini desa dara sawah ulu tentunya memiliki pandangan dan harapan untuk membangun desa berikut visi dan misinya :

1. Visi Desa Darat Sawah Ulu

“Menuju desa yang rukun, damai, bermartabat, dan sejaterah dengan melalui pengetasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat.”

2. Misi Desa Darat Sawah Ulu

1. Membangun dan mensuport sistem pertanian desa dengan adanya Bumdes.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap perekonomian
3. Meningkatkan saran dan prasaran desa yang ada.

## **B. Letak Geografis**

Desa Darat Sawah Ulu merupakan salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini yang hanya mempunyai satu wilayah yang tidak terbagi dengan beberapa dusun. Desa Darat Sawah Ulu memiliki luas wilayah secara keseluruhan kurang lebih sekitar 35.92 km persegi dengan luas pemukiman hanya sekitar 3.59 km persegi. bisa di lihat bahwa luas wilayah persawahan dan perkebunan lebih luas dari pemukiman warganya. Dari luas wilayah desa darat sawah ulu mempunyai perbatasan desa dengan desa tetangga sebagai berikut :

- a) Di bagian Timur berbatasan dengan Desa Kota Agung
- b) Desa Darat Sawah Ulu berbatasan dengan Desa Darat Sawah Ilir di bagian Barat.
- c) Di bagian Selatan berbatasan dengan sungai Air Nipis
- d) Bagian utara berbatasan dengan desa Gunung Ayu

Desa darat sawah ulu adalah desa yang memiliki sinar matahari yang lebih dari curah hujannya hingga lebih banyak mendapat sinar matahari. Dengan rentang suhu 25° C Hingga 30°C hingga membuat desa ini hanya cocok untuk komoditas seperti padi, sawit, kopi, dan berbagai tanaman palawija (jagung, cabe, dan lain sebagainya). karena suhu yang cenderung panas desa ini tidak cocok untuk aktivitas ladang yang menanam seperti sayuran kol, wortel, sawi dan sayuran lainnya. Di tengah iklim desa darat sawah ulu. Desa darat sawah ulu tentu banyak suku yang mendiami seperti serawai sebagai suku asli di desa darat sawah

ulu, semende, semendo dan jawa. Desa darat sawah ulu memiliki jumlah penduduk sekitar. Jumlah penduduk yang ada di desa ini bisa di lihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten**  
**Bengkulu Selatan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	570 Jiwa
2.	Perempuan	462 Jiwa
	Total	1032 Jiwa

*Sumber : Dokumen Desa Darat Sawah Ulu*

Dari tabel di atas bisa di lihat bahwa penduduk desa darat sawah ulu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki di bandingkan dengan perempuan. Dengan hasil perhitungan selisih antara yang cukup banyak. Dengan jumlah penduduk secara menyeluruh kurang lebih 1032 jiwa.

Luas wilayah yang cukup luas sekitar 35.92 km persegi dan dengan luas bagian pemukiman sekitar 3.59 km persegi. Jadi sekitar 75% wilayah merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Merupakan menjadi salah satu alasan mengapa desa ini di sebut dengan darat sawah atau daratan setelah lahan persawahan yang tentunya lebih luas dari pemukimannya itu sendiri. Dengan potensi ini tentu desa ini bisa di sebut dengan desa penghasil padi yang lumayan banyak. Desa yang

terletak di kecamatan seginim ini sangat mempunyai komoditas padi unggulan hingga mendapat sebutan lumbungpadi bengkulu.

Sebagai kecamatan yang telah lama berdiri, dengan berbagai komoditas unggulan yaitu padi dan durian. Alasan kenapa di berikan nama seginim ialah karena dulu terdapat durian yang mempunyai segi enam dengan logat khas serawai yang terkadang mengganti kata A menjadi E maka lambat laun sebutan dari kecamatan ini menjadi seginim sampai dengan sekarang.

### **C. Pemerintahan Desa Darat Sawah Ulu**

Sistem pemerintahan yang ada pada desa darat sawah ulu cukup teratur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di sebutkan dalam undang-undang bahwa sebuah desa/desa adat yang di pimpin oleh seorang kepala desa yang bertindak sebagai kepala pemerintahan desa dan dalam melakukan tugas-tugasnya yang di bantu dengan perangkat desa. Di antara yang membantu pemerintahan desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, dan kesejahteraan, badan permusyawaratan desa (BPD). Adapun jumlah aparat desa yang membantu gara pemerintahan di desa darat sawah ulu sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Jumlah Aprat Pemerintahn Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim**


**Kabupaten Bengkulu Selatan**

No.	Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kaur	3 Orang
4.	Kasi	3 Orang
5.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5 Orang

*Sumber : Kantor Desa Darat Sawah Ulu*

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa aparat pemerintahan desa darat sawah ulu kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan di pimpin seorang kepala desa dan di bantu dengan perangkat desa berjumlah 13 Orang. Seperti 1 orang Sekretaris Desa, 3 Orang Kaur, 3 Orang Kasi, 5 Orang dan Badan Permusyawaratan Desa yang membantu membuat segala bentuk administrasi desa. Hingga seluruh kegiatan pemerintahan desa ini berjalan dengan sebaik-baiknya.

Mengingat jumlah aparat Desa Darat Swah Ulu, dalam hal ini berikut struktur pemerintahan Desa Darat Sawah Ulu :

**Struktur Pemerintahan Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim****Kabupaten Bengkulu Selatan**

#### **D. Pendidikan Desa Darat Sawah Ulu**

Di Desa Darat Sawah Ulu dalam sarana pendidikan atau sekolah untuk anak-anak hanya tersedia sekolah SD, PAUD, dan TPA. Oleh karena itu, anak-anak di Desa Darat Sawah Ulu jika ingin melanjutkan pendidikan harus ke desa sebelah yang jaraknya cukup jauh dari desa. Karen a sebelum pemekaran terjadi yang nama desanya darta sawah memiliki fasilitas SMP. Setelah pemekaran terjadi pada tahun 2007 yang penentuan wilayah dan anak-anak harus bersekolah ke desa sebelah setelah pemekaran tersebut. Dan untuk anak-anak balita harus masuk TK harus ke desa lain juga karena di desa darat sawah ulu hanya menyediakan PAUD. Yanag mana sekolah yang ada di desa darat sawah ulu ialah : Sd Negeri 53 Bengkulu Selatan, Paud Bunda. Desa darat sawah ulu mempunyai satu TPA (taman pendidikan al-qur'an) sebagai wadah anak-anak belajar membaca kitab suci al-qur'an.

Berikut tabel sebagai rincian pendidikan yang ada di desa ini :

**Tabel 3.3**

**Jumlah Sekolah /Pendidikan Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Taman kanak-kanak (TK)	-
2.	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	1

3.	Sekolah dasar (SD)	1
4.	SMP/MTS	-
5.	SMA/SMK	-
6	Taman pendidikan al-qur'an (TPA)	1

*Sumber : Dokumen Desa Darat Sawah Ulu*

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa di desa darat sawah ulu hanya mempunyai beberapa fasilitas pendidikan yang ada di dalam desa. Namun dari semua keterbatasan tidak menjadikan anak-anak di desa darat sawah ulu patah semangat dalam dunia pendidikan.

Dalam fasilitas pendidikan hanya tersedia satu Sekolah Dasar, Satu Paud, satu TPA. Tidak menjadi alasan anak-anak di desa darat sawah ulu tidak bersekolah. Dalam kekurangan ini anak-anak tumbuh menjadi anak-nak yang mempunyai semangat yang tinggi dalam bersekolah setingginya.

#### **E. Mata Pencaharian Penduduk Desa Darat Sawah Ulu**

Desa darat sawah ulu ialah desa yang memiliki wilayah yang cukup luas namun, desa darat sawah ulu memiliki lahan pertanian dan perkebunan lebih luas dari wilayah pemukimannya. Maka dari itu, 75% penduduk di Desa Darat Sawah Ulu berprofesi sebagai petani. Di karena wilayah untuk melakukan kegiatan bercocok tanam masih luas. Petani di Desa Darat Sawah Ulu banyak menanam seperti padi, jagung, dan cabe serta tanaman palawija lainnya. Selain itu penduduk desa darat sawah ulu juga sebagiannya berprofesi sebagai PNS,

tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, polisi, dukun tradisional, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, buruh tani dan perangkat desa. Untuk memperjelas berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Darat Sawah Ulu :

**Tabel 3.4**

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

<b>No.</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	323 Orang
2.	Buruh Tani	7 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (Guru)	11 Orang
4.	Perawat Swasta	2 Orang
5.	Bidan	1 Orang
6.	Polisi	1 Orang
7.	Dukun Tradisional	5 Orang
8.	Karyawan Perusahaan Swasta	3 Orang
9.	Wiraswasta	58 Orang
10.	Pelajar	280 Orang
11.	Perangkat Desa	7 Orang
12.	Buruh Harian Lepas	17 Orang

*Sumber : Arsip kantor Desa Darat Sawah Ulu*

Desa ini hampir sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani dan menjadi komoditas di desa darat sawah ulu terutama padi. Hingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat hingga menjadi bagian salah satu pemasok padi di kecamatan seginim. Karena masyarakat yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani tentunya didukung dengan lahan yang luas yang dapat dilakukan kegiatan bercocok tanam baik itu padi atau pun palawija lainnya dan tentunya memiliki irigasi untuk perairannya yang memadai hingga kegiatan bercocok tanamnya dapat dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

#### **F. Agama Dan Budaya**

Desa darat sawah ulu merupakan desa yang keseluruhan penduduknya menganut agama islam. Dengan masyarakat yang mayoritas beragama islam bukan berarti masyarakat di desa darat sawah ulu merupakan desa yang intoleran terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan. Berikut persentase besaran penduduk agama yang dianut atau diyakini pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**

**Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

<b>No.</b>	<b>Agama Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	1032 Orang
2.	Khatolik	-

3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Buddha	-
6.	Khonghucu	-

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Darat Swah Ulu*

Di wilayah Desa Darat Sawah Ulu juga terdapat masjid sebagai tempat ibadah masyarakat. Desa darat sawah ulu memiliki 1 masjid yang berda di tengah-tengah desa hingga memudahkan masyarakat di segala pendjuru desa untuk ke masjid melakukan ibadah. Berikut jumlah tempat iadah masyarakat desa darat sawah ulu :

**Tabel 3.6**

**Jumlah Tempat Ibadah Yang Di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan  
Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan**

<b>No.</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	1 buah
2.	Musholla	-

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Darat Swah Ulu*

Berdasarkan tabel di atas bahwa masyarakat di desa ini hanya memiliki satu tempat ibadah. Di Desa Darat Sawah Ulu tidak memiliki musholla untuk menambah tempat ibadah. Namun tidak membuat masyarakat Desa Darat Sawah Ulu tidak pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat serta kegiatan mengaji setiap sorenya bersama anak-anak Desa Darat Sawah Ulu. Dengan jumlah

masyarakat yang terbilang cukup banyak yakni 1032 jiwa yang semuanya bergama Islam. Dari hal tersebut tidak hanya semua masyarakat beragama islam namun di Desa Darat Sawah Ulu juga hanya di huni satu suku asli yaitu suku Serawai. Dengan hanya memiliki satu suku asli yang mendiami tentu banyak ada istiadat yang masih sangat kental dan terjaga oleh masyarakat Desa Darat Sawah Ulu. Dengan hal ini bukan berarti Desa Darat Sawah Ulu hanya ada suku asli namun terdapat juga beberapa suku seperti Rejang, Semende, Semendo, Dan Jawa. Berikut suku jumlah suku yang mendiami Desa Darat Sawah Ulu :

**Tabel 3.7**

**Jumlah Suku Yang Mendiami Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

No.	Suku	Jumlah
1.	Serawai	1023 Jiwa
2.	Rejang	3 Jiwa
3.	Semende	3 Jiwa
4.	Jawa	3 Jiwa

*Sumber : Dokumen Kantor Desa Darat Swah Ulu*

Berdasarkan tabel di atas walaupun suku asli lebih banyak mendiami Desa Darat Sawah Ulu, namun tidak menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi pada masyarakat suku pendatang.

**G. Daftar Pemilih Tetap Desa Darat Sawah Ulu**

Seperti yang telah di jelaskan di awal jumlah penduduk Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim berjumlah kurang lebih 1000 an jiwa. Dalam pemilihan umum yang terdaftar menjadi DPT (daftar pemilih tetap) 746 jiwa. Pada tahun 2020 di desa darat sawah ulu terdapat 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu TPS 01 dan TPS 02.

Pilkada tahun 2020 di laksanakan pada tanggal 09 desember 2020. Pemilihan umum bisa di katakan kondusif. Pada saat hari pemilihan pada TPS 01 pegguna hak pilih pada pemilihan bupati Bengkulu selatan hanya 341 di jumlah kan dengan data pemilih yang tidak terdaftar 5 orang dari 399 DPT dan 5 orang pemilih tidak terdaftar sedangkan pada TPS 02, 286 pegguna hak pilih di tambh dengan 3 pemilih tidak terdaftar dari 347 DPT dan 3 orang pemilih tidak terdaftar.

Maka dalam pemilihan kepala daerah Bengkulu selatan terbilang kondusif dari hari pemungutan suara. Namun, berdasarkan isu yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat hal yang menarik dari 3 paslon yang mencalonkan diri sebagai calon bupati Bengkulu selatan yaitu paslon nomor urut 04 yang hanya memperoleh sedikit sekali suara yakni 31 suara saja berbeda dengan 4 paslon yang mendapat ratusan suara dari kedua TPS. Dari isu-isu yang di terbangkan masyarakat bahwa terdapatnya praktik *money politic* yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dari pengamatan awal peneliti banyak dari masyarakat mengatakan bahwa setiap suara harus ada uang.

Perbincangan hangat masyarakat Desa Darat Sawah Ulu pada [ilkad atahun 2020. Masyarakat yang mengku kecewa kepada bupati mereka yang hanya menebar janji hanya untuk memperoleh suara. Praktik *money politic* yang terus berhembus di tengah-tengah pilkada pada saat itu namun *money politic* seperti makhluk halus yang tak mampu di tangkap dengan mata kosong.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Desa Darat**

##### **Sawah ulu**

Penelitian ini dilakukan di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam mendapat data yang valid atau benar dilakukan dengan wawancara dengan mengambil 19 Responden yang terbagi dari 3 kategori yakni 1 narasumber PKD, 3 narasumber dari Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Seginim dan 15 orang dari masyarakat Desa Darat Sawa Ulu.

Dalam aturan undang-undang yang berlaku pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 1 – 3 yang menjelaskan dan mengatur tentang tindak *money politic* (politik uang) dalam penyesuaian praktek *money politic* yang terjadi. Dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang praktek *money politic* yang sering kali terjadi setiap pemilihan pemimpin. *money politic* terjadi di dasarkan pada masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah dan juga kekurangan pemahaman atas pemilu dan makna suara yang di berikan.

Dalam hal ini telah sebutkan pada 3 point undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa barang siapa yang memberikan dan menerima uang yang di janjikan ataupun berupa barang dan lainnya maka di kenakan denda dan hukuman penjara. Oleh karena itu, dalam setiap pemilihan umum apakah telah berjalan dengan aturan yang telah tertuang dalam pasal 523 ayat 1-3. Dalam undang-

undang yang telah melarang praktik *money politic* dalam bentuk apapun. *money politic* yang menjadi penyakit setiap pemilihan umum. Pelanggaran politik yang terjadi namun jarang sekali terendus dengan hukum.

Pemilihan umum terkhususnya pilkada pada tahun 2020 tepatnya pemilihan bupati yang terindikasi terdapat *money politic* di Desa Darat Sawah Ulu. Oleh karena itu, dari penelitian ini penulis mencoba mencari data yang sebenarnya secara langsung dengan terjun kelapangan dan berikut hasil penulis selama mendata di lapangan :

#### 1. Kondisi Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilihan Bupati tahun 2020 Di Desa Darat Sawah Ulu

Dari hasil wawancara secara langsung dengan Pengawas Kelurahan Desa Darat Sawah Ulu, mengatakan pemilihan umum terkhusus Bupati berjalan dengan baik sesuai dengan aturang undang-undang yang berlaku. Walaupun masih terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye dan verifikasi data pemilu. Namun untuk pelanggaran *money politic*, Menurut penuturan beliau *money politic* memang terjadi namun secara terselubung. Berikut penyampainya :

Ya selama pengasawan saya Pilkada tahun 2020 berjalan dengan baik, ya selama ada saja pelanggaran yang terjadi namun bukan pelanggaran yang fatal. Tidak terjadi kericuhan hanya pemasangan baliho kampanye seperti itu aja. Kalau pelanggaran yang secara besar tidak ada. <sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Ibu Anita Selaku Pengawas Desa Pilkada Tahun 2020 Desa Darat Sawah Ulu (Rumah) Kamis, 09 February Pukul 16.46 WIB

Hal yang sama di sampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Seginim Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pilkada Tahun 2020 ini berjalan dengan baik. Berikut penturun ketua Panwaslu Kecamatan Seginim Anggie :

Saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 itu, semuanya berjalan lancar terutama pada desa darat sawah ulu Berdasarkan laporan yang ada. Tidak ada laporan dari pengawas desa hanya pelanggaran kampanye dari awal hingga hari pemungutan suara berjalan dengan baik.<sup>51</sup>

Hal yang hampir sama di ungkapkan Anggota Panwaslu Kecamatan Bapak Fifri bahwa setiap pemilihan umum pasti terdapat pelanggaran baik itu yang di lakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, Bapak Fifri mengatakan :

Ya namanya juga proses pemilihan tentu saja banyak pelanggaran enggak akan mungkin mulus jalannya. Kami selaku panwaslu bertugas mengawasi. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>52</sup>

Hal yang sama di sampaikan Anggota Panwaslu Kecamatan Seginim Tahun 2020 berikut pernyataan Bapak D :

Ya jika melihat kondisi Pilkada tahun 2020 berjalan kondusif tanpa ada suatu keributan sampai dengan hari pemungutan suara. Dan berjalan sesuai pengawasan kami.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Bapak Anggie, Selaku Ketua Panwaslu Pilkada Tahun 2020 Suka Negeri (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 08.02 WIB

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Bapak Fifri, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Jemaring (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 09.15 WIB

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di desa darat sawah ulu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Hingga hari pemungutan suara tidak terdapat suatu keributan atau keributan yang terjadi. Meski pada saat itu masih dalam kondisi *pandemic*. Masyarakat masih antusias dalam mengikuti setiap proses pemilihan umum.

Praktik *money politic* atau sering dikenal dalam masyarakat dengan istilah serangan fajar merupakan penyakit sepanjang pemilihan pemimpin daerah. Iming-iming maupun pembelian suara yang akan diberikan dengan sejumlah uang yang nominal tentu tidak sebanding dengan pertaruhannya dengan masa depan daerah. Masyarakat yang seakan telah dimanjakan dengan uang oleh setiap paslon yang akan mencalonkan diri mereka sebagai pemimpin daerah.

Hasil wawancara langsung kepada Pengawas Desa Darat Sawah Ulu yakni Ibu Ani bahwa *money politic* yang dilakukan di desa ini memang terjadi namun dengan alasan kekeluargaan masyarakat diam tidak melapor.

Berikut pernyataan Ibu Ani :

Untuk *money politik* atau serangan fajar di desa darat sawah ulu ini, ada. Namun dari pengawasan saya *money politik* ini dilakukan secara terselubung. Namun pada kampanye 30 september tepat sesudah shalat dzuhur terdapat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Bapak D, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020 , (Rumah) Senin, 10 February Pukul 07.45 WIB

nomor urut 04 di rumah salah satu warga desa darat sawah ulu dan pada saat kampanye di berikan sejumlah rokok dan benda yang senilai Rp. 15.000 sepengawasan saya selaku pengawas desa. Karena di desa ini kekeluargaannya masih kuat karena tidak mungkin keluarga sendiri ngelaporin. Hingga serangan fajar itu tidak terdeteksi karena system keluarga yang erat.<sup>54</sup>

Sama hal dengan yang di ungkapkan mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Seginim Tahun 2020 Bapak Anggie :

Nah, kalau masalah pelanggaran politik uang serangan fajar itu, sama-sama tahu memang ada tapi tidak ada yang melaporkan. Alasan karena system kekeluargaan juga kalau di desa ini kan masih sedarah ya masih keluarga masa iya keluarga sendiri mau bikin keluarganya masuk penjara atau bermasalah iya kan. Karena dalam undang-undang yang mengatur itu yang meneri dan menerima itu sama hukumnya.<sup>55</sup>

Hal senada yang di nyataka oleh mantan Anggota Panwaslu Kecamatan Seginim tahun 2020 Bapak Fifri :

Kalau membahas serangan fajar ini sudah menjadi suatu budaya yang tak lepas dan susah untuk di tanggulangi. Udah candu gak hanya di desa darat sawah ulu di desa lain ataupun daerah lain juga gitu. Kenapa enggak ketangkap atau di lakukan tindak pidana kepada pelaku karena masyarakat sendiri tidak melaporkan masyarakat juga ikut menikmati uang yang di berikan. Setiap pemilihan pemimpin serangan fajar pasti ada namun terselubung. Jika melihat data dari kami tidak ada laporan tentang itu.<sup>56</sup>

Hal berbeda yang di sampaikan oleh Bapak D Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020 terkhusus Pemilihan Bupati beliau menanggapi bahwa

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara, Ibu Anita, Selaku Pengawas Desa Pilkada Tahun 2020 Desa Darat Sawah Ulu (Rumah), Kamis, 09 February 2023 Pukul 16.46 WIB

<sup>55</sup> Hasil Wawancara, Bapak Anggie, Selaku Ketua Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Suka Negeri (Rumah), Jum'at, 10 February Pukul 08.02 WIB

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Bapak Fifri, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Jemaring (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 09.15 WIB

pelaku *money politic* pada Pilkada tersebut pernah di tangkap namun masyarakat berdalih, berikut penyampaian Bapak D:

Pelanggaran *money politic* atau yang di kenal di masyarakat serangan fajar kalau sekarang gak serangan fajar serangan isya. Kami selaku panwaslu menangkap pelaku money politik ini di desa tersebut tapi namanya tidak bisa di sebutkan tetatpi masyarakat ini berdalih kalau beliau ini berkerja dengan si A dan uang yang di berikan adalah upah. Dan kami panwaslu yang sukar menemukan bukti karena masyrakat selalu berdalih dan menutupi atas pelanggaran ini.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas menyatakan bahwa *money politic* memang terjadi namun tidak terdeteksi oleh Pengawas Pemilu di karenakan banyak dari masyarakat memilih diam tidak melaporkan pelanggaran tersebut di balik hubungan keluarga juga di dasarkan menikmati praktik *money politic* yang terjadi di Desa Darat Sawah Ulu.

Dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 tepatnya pada Pemilihan Bupati *money politic* memang telah menjadi budaya lama yang selalu terjadi ketika pemilihan umum. Masyarakat yang menikmati serangan fajar ini tidak menjadikannya itu sebagai suatu pelanggaran atau yang bertentangan dengan hukum yang ada namun di jadikan sebagai sebuah keharusan bagi paslon Cabup dan Cawabup untuk membayar atas suara yang akan di berikan.

Maka pada pasal 523 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di nyatakan bahwa atas barang siapa yang memberikan imbalan atas

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Bapak D, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020 , (Rumah) Senin, 10 February Pukul 07.45 WIB

suara yang akan di berikan maka dalam undang-undang ini tidak di benarkan seperti dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 523 berbunyi :<sup>58</sup>

- (4) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Responden masyarakat yang tidak bisa di sebutkan namanya sebut saja

S mengungkap hal yang mengejutkan bahwa *money politic* yang terjadi dalam pilkada tahun 2020. Bahwa masyarakat menerima uang atau serangan fajar ini setiap kali pemilihan umum. Pada tahun 2020 tepatnya pada pemilihan bupati terdpat 4 pasangan calon. Yang di ketahui masyarakat hanya tiga pasangan calon yang memberikan uang terdapat 1 pasangan calon yang tidak memberikan uang dan beberapa masyarakat menyatakan bahwa

---

<sup>58</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 1-3

uang yang di berikan kepada salah satu team suksesnya tidak di berikan kepada masyarakat.

Dan di tegaskan oleh salah satu masyarakat sebut saja H bahwa pasangan calon bupati tersebut hanya mendapatkan suara sedikit. di desa darat sawah ulu terdapat 2 TPS pasangan calon tersebut memperoleh di TPS 01 hanya 10 suara dan di TPS 02 mendapat 21 suara. Sebut saja H menyatakan paslon yang tidak mendapatkan suara seperti ketiga pasangan calon karena tida memberikan uang. Mau suara kami harus bayar terlebih dahulu.

Hasil wawancara lain kepada masyarakat sebut saja IK menyatakan kami yang menerima uang dari paslon adalah hal yang wajar. Bagaimana dengan paslon yang selalu memberikan janji-janji namun tidak satupun terlaksana jadi jika kami menerima uang tersebut menurut saya tidak masalah karena bayaran tersebut tidak sepadan dengan hal yang akan di dapat jika paslon tersebut naik menjadi bupati jadi kami menerima sedikit dari mereka.

*Statmen* yang hampir sama di sampaikan salah seorang masyarakat YP bahwa *money politic* sangat menjanjikan dan bayaran yang layak yang mereka terima. Dan beliau juga mengungkapkan nominal yang di dapatkan sekitar Rp.400.000,00 ada yang memberikan uang sebesar 100.000,00 ada yang 200.000,00 pada pilkada tahun 2020 tepatnya pada pemilihan bupati

saja. Jumlah yang cukup besar apalagi pada saat itu masih dalam keadaan pandemic hingga cukup membantu perekonomian. Hal yang menarik dari ungkapan tersebut yang menerima tidak hanya menerima dari 1 pasangan calon namun dari semua pasangan calon yang membagikan uang. Beliau juga mengungkapkan bahwa saya hanya menerima uang tetapi dengan suara saya tetap memilih sesuai dengan hati nurani.

Hal yang serupa di ungkapkan masyarakat sebut saja ES beliau mengungkapkan bahwa di desa ini jika salah satu paslon tidak memberikan uang maka tidak akan ada yang memilih seperti terdapat satu paslon yang tidak memberikan uang sebelum hari pemilihan yang paslon itu dapat hanya 10 suara saja. Beliau juga menyatakan bahwa jika tidak ada uang kami tetap datang ke TPS untuk memilih tapi kami akan coblos semuanya. Karena apa yang kami dapat sekarang tidak sebanding dengan yang di dapat oleh Paslon yang akan naik menjadi Bupati, Gubernur, dan lainnya.

Salah satu masyarakat juga menyatakan sebut saja HPS mengapa mereka tidak melaporkan pelanggaran *money politic* tersebut. Selain hubungan keluarga dan tidak mungkin melaporkan mereka juga menerima “tidak mungkin kami menerima juga tapi kami melaporkan”. Dan juga karena jumlah atau nominal yang di terima yang terbilang besar dan kekecewaan terhadap paslon yang mencalonkan diri terutama bupati terlalu banyak janji namun tak satupun terlaksana setelah menjabat yang kami

terima tak sebanding dengan apa yang paslon dapatkan pernyataan tersebut sama yang di ungkapkan salah satu masyarakat.

Maka dari hasil wawancara kepada masyarakat penulis menyimpulkan bahwa *money politic* atau yang lebih kenal dalam kalangan masyarakat serangan fajar, bahwa serangan fajar atau *money politic* telah mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat. Diketahui penyebab utama yakni kekecewaan masyarakat terhadap calon yang hanya menebar janji palsu hingga menyebabkan jual beli suara dalam pemilihan. Dari pernyataan masyarakat bahwa *money politic* tidak hanya pada pemilihan kepala daerah saja namun sejak lama terjadi. Bahkan pada saat wawancara salah satu anak-anak yang masih duduk bangku sekolah menengah atas (SMA) mengungkapkan hal yang mengejutkan bahwa bahwa ‘‘jika ingin di pilih tentu saja harus ada duitnya masa gratisan’’. Anak-anak yang belum terdaftar sebagai pemilih sudah mengerti akan jual beli suara tersebut. Maka *money politic* sangat mempengaruhi dalam pemilihan pemimpin karena semakin besar uang yang bagikan semakin besar peluang memenangkan pemilu karena masyarakat terutama di Desa Darat Sawah Ulu telah menjadikan uang tolak ukur apakah mereka dalam memeberikan hak suaranya.

Dalam penegasan kembali dari hasil wawancara pada masyarakat berjumlah 5 orang dan di perkuat dengan kusioner. Berdasarkan kusioner

yang telah di sebarakan bahwa 70% mengatakan bahwa *money politic* memang terjadi namun terselubung sedangkan 30% lainnya mengatakan tidak sepenuhnya mengetahui hal tersebut.

Maka dari hasil wawancara masyarakat dan kusioner dalam masyarakat dapat di simpulkan bahwa, *money politic* Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim memang terdapat *money politic*. Namun, masyarakat enggan melaporkan lebih memilih diam menikmati uang tersebut. Dengan dalih telah kecewa dengan Paslon yang hanya memberikan janji yang kosong.

*Money politic* sangat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suaranya. Dengan *statmen* masyarakat tidak uang golput menjadi pilihan tetap memilih tapi di coblos semuanya paslon yang ada di kartu suara hingga menyebabkan suara yang di berikan tidak sah atau batal. Harapan untuk pemilih pemula pun tidak ada lagi bahkan yang belum menjadi pemilih pun sudah mempunyai statmen yang sama.

## **B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Praktik Money Politic di Desa Darat Sawah Ulu**

*Siyasah duturiyyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang ilmu perundang-undangan. Dalam siayasah dusturiyyah sangat berkaitan

dengan pembuatan undang-undang yang akan melahirkan suatu kebijakan dari penguasa yang berisi banyak aturan untuk masyarakat dalam bernegara.

*Siyasah dusturiyah* sama halnya dengan undang-undang dasar yang ada pada Negara yang mana menjadi acuan dalam setiap pembuatan suatu aturan yang akan menegakan hukum dalam Negara. *Money politic* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan pemimpin atau pemilu. Dalam *siyasah dusturiyah* membahas bagaimana tata cara memilih pemimpin yang dan pemilu. *Money politic* dalam islam di sebut juga dengan suap (*rysiwah*). *Rysiwah* adalah sesuatu yang di berikan kepada seseorang dengan syarat membantu orang yang memberi <sup>59</sup> baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya.

*Siyasah dusturiyah* membahas secara mendalam tentang bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat seperti perwakilan rakyat, hubungan antara umat Muslim dan Non Muslim, pemilu dan *system* pemerintahan. Bidang yang mengkaji hal tersebut di sebut dengan *siyasah tasri'iyah*. <sup>60</sup>

*Money politic* yang terjadi di Desa Darat Sawah Ulu walaupun terjadi bisa di katakana secara terselubung dengan berlandaskan pada kekecewaan kepada setiap paslon yang melupakan janjinya saat sebelum menjabat menjadi Bupati maupun Wakil Bupati. Bukanlah sebuah pembenaran atau *money politic*

---

<sup>59</sup> Abdullah Ath-Thuraiqi. Hukum Suap Dalam Islam (Terjemahan). Surabaya : Pt. Binailmu : 2018, 1

<sup>60</sup> Situmorang jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasah Dusturiyah), (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia) 2012 , 24

yang terjadi. *Money politic* yang di sebut dengan *Rysiwah* atau suap – menyuap berdasarkan hadist, Rasulullah melaknat siapa saja yang melakukan suap baik itu yang memberi maupun yang menerimannya berikut :<sup>61</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

« شَرُّمَلَاوِي شَارِلَا مَلَسُو هَيْلَعُ لَا تَلَصَّ لَا لُؤْسَر تَعَل

*Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi).*

Nabi Muhammad SAW bersabda :

« مَكْحَلَا يَف قَوْشِرلَا » : لاق ؟ تحسلا امو لا لوسر اي : اولاق « هب بلوا رانلاف تح سلاب »  
« تبن محل لك »

Artinya : “Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*as-suht*)nerakalah yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: “YaRasulullah, apa barang haram (*as-suht*) yang dimaksud?”, “Suap dalam perkara hukum” (Al-Qurthubi 1/ 1708).

Dalam hal ini tekah di jelaskan bahawa rasululllah melaknat barang siapa melakukan suap atau *Rysiwah*. Tidak hanya dalam rasullah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta

<sup>61</sup> Romi Saputra. Transaksi Yang Di Larang Dan Hukum Nya, (Studocu : Universitas Riau,2022)

*benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>62</sup>

*Rysiwah* atau suap yang terjadi di desa darat sawah ulu, pelanggaran *money politic* yang telah terjadi namun secara terselubung dan di tutupi masyarakat dengan banyak dalih. Dalam Qs. Al-baqarah ayat 188 bahwa tidak diperbolehkan memakan harta yang bathil. *money politic* di artikan sebagai memberikan sesuatu dengan mengharapkan imbalan kembali. *money politic* di lakukan untuk memenangkan pemilihan umum. Hingga prolehan uang ataupun barang dengan cara yang bathil yang di larang oleh allah swt. Karena ketika seorang memberikan suap berarti memebrikan kesempatan bagi seorang penerima memakan harta dari jalan yang bathil.

*Money politic* yang terjadi ini di Desa Darat Sawah Ulu yang di lakukan secara terselubung merupakan suatu yang di larang dalam Islam. Namun walaupun sudah sangat jelas di larang dan di sebutkan dalam berbagai Surah dalam Al-Qur'an tetap saja terjadi. Setiap masyarakat yang di tanya mengapa menerima uang atau berupa barang yang di berikan dengan dalih yang sam akarena kecewa akan janji-janji yang di berikan oleh pasangan Cabup dan Cawabup itu sendiri. Karena merasa pemberi dan penerima merasa sama-sama diuntungkan akan hal itu. Hingga dalam proses kepiminannya kelak tidak ada rasa tanggung jawab karena merasa telah membeli suara dan masyarakat merasa tidak

---

<sup>62</sup> Departemen agama RI. Al-qur'an dan terjemahan special for woman. (Penerbit :sygma media corp, 2017).

peduli akan kepemimpinannya karena dalam hal ini mereka merasa bahwa siapa pun pemimpinnya tidak akan ada yang berubah dari hidup mereka. Kegiatan *money politic* ini sudah sangat jelas dan kedua belah pihak menutupi hal ini. Pelanggaran pemilu yang dilakukan tidak hanya melanggar undang-undang yang ada juga melanggar norma agama. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۚ ۲

Artinya “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>63</sup>

Dalam Qs. Al-maidah ayat 2 telah dijelaskan bahwa tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam hal berbuat keburukan. Maka dalam hal ini Allah melarang barang siapa yang saling tolong menolong dalam melakukan keburukan. Namun, tidak hanya dalam Islam saja dalam hukum di Negara sendiri pun melarang tindakan tersebut.

Dalam setiap Pilkada baik itu pemilihan Gubernur maupun Bupati. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar

---

<sup>63</sup> Ibid., Hlm. 106

(*Siyasah Dusturiyah*) adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan. Dan mengacu pada dalil *Kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Selain itu dalam pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam islam mempunyai kriteria. Muhammad Al-Mubarak menjelaskan :<sup>64</sup>

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik.
2. Orang yang akidah nya kuat sehingga tidak mentolelir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideology yang islami di negaranya.
3. Akhlak yang mulia.
4. Beragama islam dan
5. Laki-laki.

Dalam islam telah mengajarkan bagaimana tata cara memilih pemimpin dan seperti apa kriteria pemimpin yang baik dan layak menjadi pemimpin. Pemimpin yang dapat memimpin rakyat dan senantiasa menjunjung ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin hendak lah kita melihat seseorang yang akan menjadi pemimpin nantinya yang akan membawa kemajuan serta kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>64</sup> Situmorang jubair, Op Cit, 207

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dapat sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *money politic* di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan adalah benar terjadi dan mempengaruhi pilihan masyarakat. Namun, masyarakat saling menutupi hal tersebut dengan dalih hubungan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa yang memberi dan menerima sama hukumannya.
2. Praktik *money politic* pada pemilihan bupati di Desa Darat Sawah Ulu, di tinjau *Siyasah Dusturiyah money politic* yang terjadi melanggar Karena dalam siyasaah dusturiyyah di sebutkan bahwa saling tolong menolong dalam perbuatan buruk tidak lah di benarkan. Dan *money politic* sama halnya dengan suap (*risywah*) hal tersebut merupakan hal yang di larang dalam islam.

#### **B. Saran**

1. Dari praktik *money politic* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penulis menyarankan untuk meningkatkan lagi pengawasan terhadap masyarakat agar tidak terjadi secara terus menerus setiap pemilu.
2. Dan juga agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bentuk-bentuk pelanggaran agar pemilih pemula mengetahui apa-apa saja yang

tidak perbolehkan. Agar terjadi pesta demokrasi yang bersih dari tindak *money politic*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ath-Thuraiqi, Abdullah. 2018. *Hukum Suap Dalam Islam (Terjemahan)*.  
Surabaya : Pt. Binailmu)
- Abdullah, Boedi. 2012. *Politik ketatanegaraan dalam islam (siyasaah dusturiyyah)*. Bandung : pustaka bandung)
- Budirdjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Departemen agama RI. *Al-qur'an dan terjemahan special for woman*. (Penerbit :sygma media corp, 2017).
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta: Media Presindo)
- Jubair, Situmorang .2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siayasaah Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia)
- Muhajir, afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. yogyakarta : IRCiSoD
- Muhammad mona adha, dayu dika perdana. 2021. *Hukum tata negara*. (Yogyakarta :suluh media).
- Tim pandom media nusantara. 2014. *Kamus besar bahasa indonesia edisi baru*. (Jakarta : pandom media nusantara).

## **Jurnal**

Anggraeni, Leni. Hilal Ramdhani. 2018. *Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal*. Jurnal, Komunikasi Hukum. (Jkh), Volume 4 Nomor 1

Frenki. *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. (Lampung : Jurnal asas-asas pemilu)

Fitriani, Ulfa, Lina Dkk. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal, universitas mataram. Resiprokal Vol. 1, No. 1

Hutapea, Bungasan. *Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di indonesia*. (Jurnal : recht vinding Volume 4, Nomor 1, April 2015)

Nabila, Nisa Paramita Dkk. 2020. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal : Notarius, Volume 13 Nomor 1

Paramita, Nisa. Nabila Dkk. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*. (Jurnal hukum : Notarius, 2020) Volume 13 Nomor 1.

Pardede, Marulak. *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. (Jurnal : Rechts Vinding), Volume 3 Nomor 1, April 2014.

Romi Saputra. 2022. *Transaksi Yang Di Larang Dan Hukum Nya*, (Studocu : Universitas Riau).

## Skripsi

- Akbar, Andi. 2016. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*.Makasar, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar
- Amalia, Dian. 2020. *Pengaruh “Money Politics” Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*.Makasar, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Masdar. 2020. *Praktek money politik dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islam*.Palopo, Skripsi Institut agama islam negeri palopo
- Meilinda, Neni. 2017. *Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan)*.Lampung, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro
- Ritonga, Idrisky, Muhammad. 2021. *Money Politic (Politik Uang) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Kasus: Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Namolandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)*.Sumatra utara, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan
- Satriawan, M. 2019. *Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*.Bima, skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram
- Supriansyah, Mat. 2017. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*.Lampung, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## Website

Gramedia. *Uang*. <https://www.gramedia.com/literasi/uang/>. 2020. Di akses pada tanggal 03 Jan. 2023 pukul 16.40

Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “*Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 12 januari 2023

Riadi, Muchlisin. 2020. *Pengertian Politik uang*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>. Di akses pada pukul 13.07 tanggal 20 Nopember 2022

Kolli, Yosafat. 2019. *pilkada*. <https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/berita/baca/7981/pilkada-pemilukada-pilgub-pilbup-pilwalkot>. Di akses pada pukul 13. 40 tanggal 20 Nopember 2022

Hamsah, Fortumah. *Pemilu*. <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/.di> akses pada pukul 11.24 tanggal 11 januari 2023

Pilkada Serentak 2020, *Antara Pemenuhan Hak Demokrasi Dan Kesehatan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.Mkri.id/index.php?page=Web.berita&id=16641>. Di Akses Pada Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 19.33 Wib

## **Undang-undang**

Lembaran negara Indonesia Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 1-3

H. Nursyahid HN, *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu* (cet. ke-1) (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 187 A ayat 1.

## **Wawancara**

Hasil Wawancara Ibu Anita Selaku Pengawas Desa Pilkada Tahun 2020 Desa Darat Sawah Ulu (Rumah) Kamis, 09 February Pukul 16.46 WIB

Hasil Wawancara Bapak Anggie, Selaku Ketua Panwaslu Pilkada Tahun 2020 Suka Negeri (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 08.02 WIB

Hasil Wawancara Bapak Fifri, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Jemaring (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 09.15 WIB

Hasil Wawancara Bapak Mildi, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Darat Sawah Ilir (Rumah) Senin, 10 February Pukul 07.45 WIB

Hasil Wawancara, Ibu Anita, Selaku Pengawas Desa Pilkada Tahun 2020 Desa Darat Sawah Ulu (Rumah), Kamis, 09 February 2023 Pukul 16.46 WIB

Hasil Wawancara, Bapak Anggie, Selaku Ketua Panwaslu Pilkada Tahun 2020, Suka Negeri (Rumah), Jum'at, 10 February Pukul 08.02 WIB

Hasil Wawancara Bapak Fifri, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020,

Jemaring (Rumah) Jum'at, 10 February Pukul 09.15 WIB

Hasil Wawancara Bapak Mildi, Selaku Anggota Panwaslu Pilkada Tahun 2020 ,

Darat Sawah Ilir (Rumah) Senin, 10 February Pukul 07.45 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 180/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
 Pertama : Menunjuk saudara:  
 1. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPl., M.H.I NIP. 19750406 201101 1 002  
 2. David Aprizon Putra, M.H NIP. 19900405 201903 1 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Tia Mejla Sari  
 NIM : 19671023  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Money Politik dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Snyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Derat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 pada tanggal : 07 Maret 2023



Dekan  
 Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP. 19600201998031007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: 154 /An.34/FS.1/ITTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : T. W. Mena, S.A.T. / 12021902002  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : PERANAN PERUSAHAAN DALAM PERSAINGAN  
PERUSAHAAN (Studi Kasus: Desa Perkebunan Sawah, Kecamatan  
Seringin, Kabupaten Serang)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Siti Patima  
 Penguji I : Mahrudin, S.Pd., S.H., M.H.  
 Penguji II : E. K. Nugraha, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang masih terlalu luas
2. Ditegaskan kembali, Perusaahaan adalah sebagai berikut
3. Peran perusahaan
4. Cara dan ke-membuat fakta-tata letak dan data
5. Ditambah dengan hukum Islam disamping hukum perundang-undangan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama T. W. Mena, S.A.T. dinyatakan Layak/Diteruskan untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

*Siti Patima*  
 Siti Patima

Penguji I

*Mahrudin*  
 Mahrudin, S.Pd., S.H., M.H.  
 NIP

Penguji II

*E. K. Nugraha*  
 E. K. Nugraha, S.H., M.H.  
 NIP

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul: Money Politik Dalam pemilihan Bupati Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasaah dusturiyyah studi kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diajukan oleh:

Nama : Tia Meila Sari

Nim : 19671023

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah di lakukan seminarkan pada hari/tanggal : Rabu, 21 Desember 2022, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal skripsi.

Curup, 29 Desember 2022

Pembimbing I



Mabrursyah, S.Pd.I., S.IP.I., M.H.I  
NIP: 19800818 200212 1 003

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H.,M.H  
NIP: 19900405 201903 1 013



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp (0759) 91010-5005044 Fax (0759) 91010 Curup 99119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 031./In.34/FS/PP.00.9/01/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 16 Januari 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan Kepala desa darat sawah ulu  
Di-

Desa darat sawah ulu kecamatan seginim kabupaten Bengkulu selatan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Tia Meila Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671023  
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Money politik dalam pemilihan bupati tahun 2020 di tinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan siyasah dusturiyyah (studi kasus desa darat sawah ulu kecamatan seginim kabupaten Bengkulu Selatan)  
Waktu Penelitian : 16 Januari 2023 Sampai Dengan 16 April 2023  
Tempat Penelitian : Desa darat sawah ulu, kecamatan seginim kabupaten Bengkulu Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 070/013/IP/DPMP/TSP/II/2023

TENTANG IZIN

PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca )  
Menimbang )  
dan sebagainya )  
Mengingat )  
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr. :  
Nama : **TIA MEILA SARI**  
Alamat Tempat Tinggal : **Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan**  
Judul : **"Money Politik dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan siyasah dusturiyyah (studi kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)".**  
Tujuan : **Untuk Melengkapi Persyaratan Perkuliahan**  
Tempat / Lokasi Penelitian : **Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan**  
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**
- KEDUA** : Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA** : Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :  
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,  
2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT** : Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal **16 April 2023**
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. **TIA MEILA SARI** berupa petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Manna**

Pada tanggal : **6 Februari 2023**

**An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan

**Dr.E. EDWIN PERMANA, S.T.,M.T.,M.M.**  
**NIP. 19761022 200502 1 001**

**BIAYA GRATIS**





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN SEGINIM  
DESA DARAT SAWAH ULU

Alamat : Jln. Raya Seginim, Desa Darat Sawah Ulu, Seginim, Bengkulu Selatan, Bengkulu, 38552

6 February 2023

Nomor : 140/01/DSU/2023  
Lampiran :-  
Prihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Menindak lanjuti permohonan tertulis pada tanggal 16 Januari 2023, nomor 031/in.34/FS/PP.00.9/01/2023 Dari mahasiswa :

Nama : Tia Meila Sari  
Nim : 19671023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasa Dusteriyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)  
Waktu Penelitian : 16 Januari -16 April 2023  
Tempat Penelitian : Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim, Kab. Bengkulu Selatan


Dengan permohonan ini telah di sebutkan dalam surat pokok, kami pemerintahan desa darat sawah ulu mengizinkan penelitian kepada mahasiswa bersangkutan dengan tetap berada pada ketentuan yang ada di Desa Darat Sawah Ulu.

Di Keluarkan Di : Desa Darat Sawah Ulu

Pada Tanggal 06 February 2023



Minarni



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : TIR MELIA SHRI

NIM : 19621023

FAKULTAS/PRODI : Syar'iah dan Ekonomi Islam /  
Fakum Eko Negara

PEMBIMBING I : MABRUR SHAM, S.Pd., S.I.Pd., M.H.I.

PEMBIMBING II : DAWID APRILSON PUTRA, S.I., M.H.

JUDUL SKRIPSI : Protekt money politic Dalam Pemilihan  
Anggot. Tahun 2012 di Timor dari undang-  
undang nomor 9 tahun 2012 dan Syarak  
Dusun-yah (Studi Kasus Desa Darat Sawah  
Ulu, ket. Seginim, Kab. Bangkulu Selatan.)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : TIR MELIA SHRI

NIM : 19621023

FAKULTAS/PRODI : Syar'iah dan Ekonomi Islam /  
Fakum Eko Negara


PEMBIMBING I : MABRUR SHAM, S.Pd., S.I.Pd., M.H.I.

PEMBIMBING II : DAWID APRILSON PUTRA, S.I., M.H.


JUDUL SKRIPSI : Protekt money politic Dalam Pemilihan  
Anggot. Tahun 2012 di Timor dari undang-  
undang nomor 9 tahun 2012 dan Syarak  
Dusun-yah (Studi Kasus Desa Darat Sawah  
Ulu, ket. Seginim, Kab. Bangkulu Selatan.)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

  
MABRUR SHAM, S.Pd., S.I.Pd., M.H.I.  
NIP. 19600819 200212 1003

Pembimbing II,

  
DAWID APRILSON PUTRA, S.I., M.H.  
NIP. 19700405 20031013



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	26/12/2022	Perbaikan Tache dan penambahan data	gk	hul
2	2/01/2023	ACC BAB I	gk	hul
3	30/01/2023	Revisi tambahan Teori dan Bab iii di kisi-kisi	gk	hul
4	13/06/2023	Perbaikan Metode Kertimpuhan dan ramuan majalah	gk	hul
5	15/06/2023	Perbaikan pada abstrak dan kertimpuhan	gk	hul
6	16/06/2023	Aee. Untuk di bukin Blm Sibang Nusantara	gk	hul
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	26/12/2022	Perbaikan Tache dan penambahan data	IR	hul
2	29/12/2022	ACC Bab I	IR	hul
3	01/01/2023	Perbaikan Penugasan dan format pada Bab ii, Bab iii dan penambahan data pada Bab iii	IR	hul
4	20/01/2023	ACC Bab ii dan Bab iii	IR	hul
5	29/02/2023	Perbaikan Bab I - 4	IR	hul
6	28/02/2023	Perbaikan metode BAB I	IR	hul
7	31/03/2023	Perbaikan pada BAB ii	IR	hul
8	05/04/2023	ACC BAB I - ii	IR	hul

## Pedoman Wawancara

Nama :

Pekerjaan :

1. Bagaimana proses pemilihan umum pada tahun 2020?
2. Ada berapa pemilih tetap pada tahun 2020?
3. Apakah pemilihan umum pada tahun 2020 berjalan sesuai dengan undang-undang nomo 7 tahun 2017?
4. Bagaimana Menurut Bapak tentang money politik/serangan fajar yang menjadi penyakit selama berlangsungnya pemilu?
5. Apa sih yang menjadi penyebab money poliitk itu selalu terjadi?
6. Bagaimana panwaslu mengatasi money politik yang masih menjadi momok sepanjang pemilu?
7. Kenapa kasus money politik jarang sekali tertangkap ?
8. Apakah di desa darat sawah ulu terdapat pelanggaran tersebut ?
9. Sealam berlangsungnya pemilu terkhususnya tahun 2020 pengawasan seperti apa atau cara seperti apa yang di lakukan panwaslu ?

Manna , February 2023

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai

Tia Meila Sari  
Nim, 19671023

.....

## Pedoman Wawancara Masyarakat

Nama :

Pekerjaan :

1. Bagaimana kabar bapak/ibu?
2. Apakah Bapak/ibu merupakan peserta pemilih tetap pada tahun 2020?
3. Apakah pemilihan pada tahun 2020 berjalan dengan baik ?
4. Ada berapa calon bupati /wakil bupati yang mencalonkan diri?
5. Apakah Sebelum berlangsungnya pemungutan suara terdapat pembagian hadiah berupa baju,sembako, uang dan lain-lain ?
6. Apakah bapak /ibu menerima hadiah tersebut?
7. Yang sering di terima berupa uang atau dalam bentuk barang ?
8. Berapa besaran uang yang di terima ?
9. Mengapa bapak / ibu menerima uang yang di berikan ?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah hadiah sebelum pemilihan umum tersebut sebuah keharusan?

Manna, February 2023

Pewawancara

Pihak yang diwawancara

Tia Meila Sari  
Nim, 19671023

.....

## KUSIONER PENELITIAN

### Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

#### A. Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan

#### B. Petunjuk Pengisian Kusioner

1. Sebelum mengisi kusioner isi terlebih dahulu identitas di atas.
2. Jawablah kusioner dengan lengkap dan sejujur-jujurnya.
3. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan pengalaman anda.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Bapak/Ibu termasuk pemilih tetap ?		
2.	Bagaimana kondisi Pilkada Tahun 2020 apakah berjalan Kondusif?		
3.	Apakah Pilkada Tahun 2020 khususnya Bupati terdapat bagi-bagi hadiah berupa uang, sembako atau lainnya?		

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA APRIYANI  
Pekerjaan : Pengawas Pemitu Kepala Daerah Desa

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : tia meila sari  
Nim : 19671023  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

***“Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Tia Meila Sari

Nim, 19671023

Manna, February 2023

Pihak yang diwawancara



ANITA APRIYANI

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILDY SANDRI

Pekerjaan : Anggota

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : tia meila sari

Nim : 19671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

***“Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pewawancara




Tia Meila Sari

Nim, 19671023

Manna, February 2023

Pihak yang diwawancara



MILDY SANDRI

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Anggie Oceanio*

Pekerjaan : *keba panwaslu kecamatan 2020*

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : tia meila sari

Nim : 19671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

***“Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pewawancara




Tia Meila Sari

Nim, 19671023

Manna, February 2023

Pihak yang diwawancara



*Anggie Oceanio*

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIPRI SUDIANTO  
Pekerjaan : anggota panwaslu tahun 2020

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : tia meila sari  
Nim : 19671023  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

***“Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Tia Meila Sari

Nim, 19671023

Manna, February 2023

Pihak yang diwawancara



# **D O K U M E N T A S I**



Wawancara Pada PKD (Pengawas Kelurahan Desa) Darat Sawah Ulu Tahun 2020



Wawancara Pada Ketua Bawaslu Kecamatan Seginim Pilkada Tahun 2020



Wawancara Pada Anggota I Bawaslu Kecamatan Seginim Pilkada Tahun 2020



Wawancara Pada Anggota II Bawaslu Kecamatan Seginim Pilkada Tahun 2020

## PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di kota curup, provinsi Bengkulu pada tanggal 06 Mei 2001, dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Seri Hartini.

Pendidikan Awal ditempuh di SDN 53 Bengkulu selatan, lulus pada tahun 2013 di lanjutkan masuk sekolah menengah pertama di SMPN 7 Bengkulu Selatan. kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 7 Bengkulu Selatan dan pada tahun 2019 penulis mulai mengikuti program Sarjana S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sampai dengan sekarang.

Dari awal kuliah penulis merupakan seorang mahasiswi yang cinta dengan dunia pendidikan hingga pada masa perkuliahan selain aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu DEMA FSEI. Juga aktif di bidang digital ketekunan penulis dalam dunia editor membawa setiap bidang yang penulis tekuni selalu mengarah ke dunia desain grafis hingga ketekunan itu membawa penulis ke sesuatu yang positif tidak hanya menuntut ilmu namun penulis juga mendapatkan penghasilan.